



**PENETAPAN**  
**Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Bjm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan secara elektronik oleh:

....., NIK 6371021907800003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Juli 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ojek online, tempat tinggal di Jalan Pekapuran Raya Gang Sari Wangi, RT.019, RW.002, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *sitihajaralfiah@gmail.com* dan nomor handphone/WA 081549116937. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

....., NIK 6371026504850007, lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 April 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pekapuran Raya Gang Sari Wangi, RT.019, RW.002, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *sitihajaralfiah@gmail.com* dan nomor handphone/WA 081549116937. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon pengantin dan orang tua calon pengantin;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Bjm



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Bjm tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung yang ingin menikahkan anaknya yang bernama:

....., NIK 6371025009060003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 September 2006 (umur 18 tahun 0 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan karyawan toko Little Taipie (toko kue), tempat tinggal di Jalan Pekapuran Raya Gang Sari Wangi, RT.019, RW.002, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

dengan calon suaminya yang bernama:

....., NIK 6303040107010188, lahir di Pembantanan pada tanggal 04 Februari 2002 (umur 22 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SD sederajat, pekerjaan karyawan toko mainan, tempat tinggal di Desa Pembantanan, RT.011, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;

Bahwa calon suami dari anak para Pemohon tersebut adalah anak kandung dari; Ayahnya bernama:

..... **bin** ....., NIK 6303040107720290, lahir di Pembantanan pada tanggal 15 April 1969 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Desa Pembantanan, RT.011, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;

Ibunya bernama:

..... **binti** ....., NIK 6303044107740201, lahir di Puntik pada tanggal 01 Juli 1974 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pembantanan, RT.011, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sebagaimana Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: 056/Kua.17.01.2/Pw.00/09/2024 tanggal 02 September 2024;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan kedua belah pihak keluarga telah bersepakat untuk menikahkan dan keduanya telah saling mengenal sejak 6 bulan yang lalu, namun hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi fitnah atau melakukan hubungan yang dilarang oleh syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syara untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga serta telah bekerja sebagai karyawan toko kue dengan penghasilannya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama ..... berstatus jejaka dan sudah ihtilam serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai karyawan toko mainan dengan penghasilan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut,
8. Bahwa pihak terkait, yakni wali/paman calon mempelai wanita (Abdul Hadi/Saudara kandung Pemohon II), Ayah kandung calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah mendapatkan

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konseling Psikologis dari Tenaga Psikolog. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 81/PUSPAGA/9/2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Bauntung Batuah" Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin tanggal 30 September 2024;

9. Bahwa anak para Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon mempelai pria telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pekapuran Raya Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Banjarmasin pada tanggal 15 Juli 2024;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon yang bernama ..... untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama .....;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dimuka persidangan para Pemohon telah menghadirkan kedua calon pengantin;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon pengantin wanita dan calon pengantin pria tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikah anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh mereka;

Bahwa di persidangan para Pemohon menambah penjelasan mereka sanggup membantu bila anaknya menemui kesulitan dalam membina rumah tangga agar tetap harmonis;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan kedua calon pengantin untuk didengar keterangannya, masing-masing:

1. Calon pengantin wanita bernama ....., di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua saya;
- Bahwa umur saya sekarang 18 tahun 0 bulan;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan seorang laki-laki bernama .....;
- Bahwa saya dan calon suami sudah saling kenal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saya dan calon suami adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang isteri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik;

2. Calon pengantin pria bernama ....., di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak para Pemohon;
- Bahwa saya sekarang berumur 22 tahun 7 bulan;
- Bahwa saya sudah saling kenal sejak 6 bulan yang lalu dan menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon yang bernama .....;
- Bahwa saya siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saya berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa saya bekerja sebagai karyawan toko mainan, dan mempunyai penghasilan sendiri dengan penghasilan rata rata perbulan Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggungjawab bila sudah menikah;

Bahwa calon pengantin pria telah menghadirkan keluarga dekatnya yakni kedua orangtuanya yang bernama ..... bin ..... dan ..... binti ....., telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan akan adanya pernikahan dan atas kesepakatan keluarga kedua belah pihak, dikarenakan antara kedua calon pengantin sudah sedemikian eratnya dalam pergaulan, juga menegaskan bahwa tidak ada sedikitpun paksaan bagi keduanya untuk menikah, ini sepenuhnya murni atas kehendak kedua calon pengantin, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan pendidikan anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu calon pengantin pria telah mempunyai pekerjaan yang bisa membiayai kebutuhan calon pengantin wanita dalam berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 6371021907800003 atas nama ..... (Pemohon I), tanggal 10 Februari 2018, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371026504850007 atas nama ..... (Pemohon II), tanggal 12 Oktober 2024, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Bukti surat

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371025009060003 atas nama ..... (anak para Pemohon), tanggal 12 Oktober 2024, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303040107010188, atas nama ..... (calon suami anak para Pemohon), tanggal 12 Oktober 2024, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371020901080046, tanggal 07 Nopember 2023 atas nama Choelil Aminullah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303042403080373, atas nama ..... bin ....., yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LT-0282017-0038, tanggal 2 Agustus 2017 atas nama ..... (Calon mempelai perempuan), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022, tanggal 16 Juni 2022, atas nama ..... (Calon mempelai perempuan) Nomor Induk Siswa Nasional 30304223, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 23 Banjarmasin. Bukti surat

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Bjm



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.8);

**9.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6303-LT-03062021-0064, tanggal 03 Juni 2021 atas nama ..... (Calon mempelai laki laki), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.9);

**10.** Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat Penolakan Pernikahan Nomor : 056/Kua.17.01.2/PW.00/09/2024 tanggal 02 September 2024, atas nama Siti Hajar Alfiah (Calon mempelai Perempuan), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.10);

**11.** Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, tanggal 15 Juli 2024, atas nama Siti Hajar Alfiah (Calon mempelai perempuan), dan atas nama Muhammad Fahri (Calon mempelai laki laki) yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pekapuran Raya Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.11);

**12.** Fotokopi Surat Hasil Keterangan Konseling Psikologis Nomor: 82/PUSPAGA/9/2024 tanggal 30 September 2024, atas nama ..... (Pemohon II) selaku orang tua Calon mempelai perempuan, ..... (orangtua Calon mempelai laki-laki), Siti Hajar Alfiah (Calon mempelai perempuan) dan Muhammad Fahri (Calon mempelai laki-laki), yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bauntung Batuah Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.12);

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

*Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Bjm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ...., lahir di Banjarmasin, tanggal 05 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Pekapuran A, RT. 031, RW. 01, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Siti Hajar Alfiah;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut ingin menikah dengan laki-laki yang bernama Muhammad Fahri;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon mempelai wanitanya yaitu anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun dan calon mempelai laki-lakinya sudah berumur 22 tahun 7 bulan;
- Bahwa status Siti Hajar Alfiah perawan dan status calon suaminya jejak dan Siti Hajar Alfiah sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa tdak ada paksaan dari siapapun, menikah memang keinginan mereka berdua;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. ...., lahir di Banjarmasin, tanggal 16 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pekapuran A RT. 031 RW. 01, No. , Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante calon suami anak para Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan ..... anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut bernama ..... ingin menikah dengan laki-laki yang bernama .....

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon bernama ..... masih berumur 18 tahun dan calon suaminya ..... sudah berumur 22 tahun 7 bulan;
- Bahwa ..... berstatus perawan, sedangkan calon suaminya bernama ..... berstatus jelek dan ..... sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa rencana menikah ini memang keinginan dari mereka berdua, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mereka berdua tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut mencapai batas umur minimum melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ....., umur 18 tahun untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama ....., umur 22 tahun 7 bulan, disebabkan Para Pemohon merasa khawatir anaknya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun dan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon pengantin pria, calon pengantin wanita orang tua calon pengantin wanita dan memeriksa bukti surat serta saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang membuktikan para Pemohon dan kedua calon mampelai bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon ....., yang membuktikan anak tersebut, saat ini baru berumur 18 tahun, sehingga anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon bernama ....., yang terbukti telah berumur 22 tahun 7 bulan, sehingga cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Penolakan Perkawinan calon Pengantin, atas nama ..... (Calon mempelai wanita) dan ..... (calon mempelai pria), terbukti kedua calon mempelai telah melaporkan kehendak menikah secara tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin namun ditolak karena usia calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan calon Pengantin, atas nama ..... (calon mempelai Wanita) dan atas nama ..... (Calon mempelai laki laki) terbukti calon mempelai dalam kondisi keadaan berbadan sehat sehingga dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Bauntung Batuah" membuktikan antara anak para Pemohon yang bernama ..... dengan calon suaminya yang bernama ..... telah melakukan konseling oleh Psikolog Lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon pengantin, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ..... telah menjalin hubungan dengan seorang pria bernama ..... dan mereka sudah saling mengenal;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ..... dengan ..... tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, ataupun semenda;
- Bahwa antara ..... dengan ..... sudah sepakat untuk membina rumah tangga;
- Bahwa ..... dan ..... keduanya telah cukup dewasa dan telah akil baligh, meskipun dari segi usia ..... baru berumur 18 tahun, namun ..... sudah cukup umur untuk menikah yaitu berumur 22 tahun 7 bulan;
- Bahwa ..... sudah siap menjadi seorang isteri dan ..... sudah siap menjadi suami dalam sebuah rumah tangga;
- Bahwa orangtua kedua calon pengantin bersedia dan bertanggungjawab serta sanggup membantu apabila anak mereka mengalami kesulitan dan permasalahan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara ..... dengan calon suaminya yang bernama ..... tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun ..... sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan ..... dengan ..... tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim berpendapat, anak Pemohon ..... dengan ..... telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah bertekad bulat untuk mengawinkan anaknya dan bertanggungjawab serta bersedia membantu

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang terdapat di dalam kitab *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Hakim yang berbunyi:

### درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Para Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

### ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon telah cukup beralasan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ..... untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama .....;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Hj. Siti Jainah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Jainah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 0,00      |

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PA.Bjm